

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hlm 51-76</p>	P-ISSN 1693-5918	Naskah dikirim: 27/1/2021	Naskah direview: 29/2/2020	Naskah diterbitkan: 8/6/2020
--	----------------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------

TINJAUAN YURIDIS PENGARUH EKSPLOITASI ANAK TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN ANAK DITINJAU DARI UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor :623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg)

¹ Nugroho Doni Saputro ² Dailami Firdaus, ³ Damrah Mamang

¹ Program Sarjana Ilmu Hukum UIA, Indonesia, donisaputro389@gmail.com

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, dailamifirdaus@gmail.com

³ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, damrahmamang8@gmail.com

ABSTRACT

This thesis discusses how the effects of child exploitation actions and how their impact on the level of welfare of a child. This thesis is motivated by the fact that there are still many children who are under the age of roaming the streets doing busking, begging, selling things and so on, it is motivated because parents who do not care too much about their actions that tell or allow their children to work on the streets for a reason. The formulation of the problem in this thesis is about how factors cause the occurrence of acts of child exploitation and how it impacts on the welfare of children, and how the regulation of child protection in Indonesia. This type of research is normative juridical law research and is supported by empirical juridical research. Types and sources of data use primary, secondary and tertiary data. Data collection techniques are literature review plus interviews to complement the data. Data analysis techniques using qualitative analysis methods. The results of this study explain that an act of exploitation is based on various factors which include economic factors, environmental factors and social factors. The conclusion in this thesis is one of the strongest factors that encourage exploitation is an economic factor, because the weakness of a family's economic situation can cause parents to ignore all means in collecting rupiah coffers for the fulfillment of daily needs, including ordering or allowing children to down the road to help make money. This has a very bad impact on the level of child welfare, the fulfillment of children's rights is not complete, a free and uncontrolled association, changes in

children's morals and ethics that are not appropriate for their age, are the impact of these exploitation actions.

Keywords: juridical review, effects of child exploitation, child welfare level.

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah penunjang masa depan bangsa yang mana seharusnya seorang anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar menuju generasi muda yang sangat berpotensi untuk pembangunan nasional. Pada dasarnya anak adalah karunia Tuhan yang harus kita pelihara sejak dalam kandungan sampai dewasa. Anak menjadi penunjang tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Terhadap merekalah terletak masa depan kita. Anakpun menjadi dambaan keluarga yang diharapkan supaya mendapatkan keturunan yang berkualitas lebih baik.

Kehadiran seorang anak didalam sebuah keluarga dapat menjadikan sebuah keharmonisan didalam berumah tangga .Anak menjadi golongan yang rawan dan rentan terkena pengaruh dari dunia luar, karena anak masih dianggap lemah tak berdaya sebab belum

memiliki sebuah kemampuan untuk melengkapi dan mengembangkan dirinya sendiri agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Suatu lingkungan keluarga yang harmonis, saling mengasihi dan menghargai sangat diperlukan sehingga dapat menjadikan anak mudah mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin yang dapat menjadi sebagai dasar untuk perkembangan kehidupan mereka selanjutnya.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak mereka dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Maka dari itu orang tua perlu diberikan pemahaman agar lebih memperhatikan anak dalam pembinaan pengembangan jasmani dan mental seorang anak. Sehingga seorang anak dapat memandang dunia dengan mata berbinar hidup dengan aman dan tentram di bawah perlindungan dan kasih sayang keluarganya

sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Sehingga seorang anak tidak tercabut dari hak dasarnya dan terhindar dari dalam situasi yang eksploitatif dan kejam oleh tindakan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab.

Tindakan eksploitasi yang terjadi terhadap anak adalah istilah yang seringkali digunakan untuk merujuk kepada tindakan memperlak atau mempertukarkannya dengan imbalan baik itu berupa uang maupun balas jasa. Imbalan tersebut dapat diterima langsung oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang mana mereka mendapatkan keuntungan komersial dari anak tersebut. Sikap anak yang masih belum bisa berfikir dengan dewasa dan masih membutuhkan bimbingan dari orang tua mereka inilah yang dapat mengakibatkan seorang anak dapat dengan mudah tereksplorasi serta disalahgunakan, sehingga hak anak semakin terabaikan. Faktor kemiskinan seakan menjadi alasan yang sangat mendasar seorang anak mendapatkan tindakan eksploitasi, hal-hal yang menjadi penyebab yakni dalam keadaan kekurangan uang, sangat rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, sehingga kemiskinan menjadi faktor penunjang yang sangat berpengaruh terhadap tindakan eksploitasi tersebut, baik dari segi faktor penyebabnya maupun dampak yang akan ditimbulkan dari masalah kemiskinan tersebut, dari masalah kemiskinan inilah yang menjadi penyebab banyak orang yang mengambil profesi sebagai pengemis, pengamen atau kegiatan di jalanan. Berdasarkan uraian diatas dapat sama-sama kita sadari bahwa masalah pengemis adalah masalah yang sangat pelik,

sehingga tidak hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. (yafie, 1995)

Didalam konstitusi di Indonesia tugas dan peran Negara terhadap anak tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yang berbunyi *“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia perdamaian abadi dan keadilan sosial”*. Selain tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait tentang perlindungan anak juga tercantum dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: *“fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*, hal tersebut berkaitan dengan perlunya penjaminan akan hak-hak seorang anak oleh negara, agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa mendapatkan perlakuan deskriminasi. Berikut pula juga telah diatur dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *“setiap orang berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Salah satu alasan dan faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan eksploitasi adalah tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, Tingkat kemiskinan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh yang kemudian dapat menjadikan dan atau

menimbulkan setiap orang untuk melakukan segala upaya untuk tetap melanjutkan kehidupannya. Keadaan itulah yang kemudian “memaksa” anak untuk ikut serta terlibat sehingga dapat keluar dari tingkat kesulitan hidup, yang mana menyebabkan seorang anak harus terlibat dan ikut serta melakukan kegiatan yang tidak sepatutnya untuk mereka lakukan, maka tidak jarang kita dapat jumpai dengan mudah anak yang sedang berkeliaran di perempatan jalan, lampu merah, terminal, pasar, dan berbagai tempat keramaian lainnya, bagi mereka tempat-tempat tersebut menjadi tempat yang dirasa mudah untuk menghasilkan uang, hanya dengan bermodalkan menengadahkan tangan atau dengan sedikit menggunakan peralatan sederhana dan nyanyian-nyanyian khas yang dilantunkan, sekedar mengharapkan imbalan berupa uang recehan logam meskipun tidak jarang nyanyian-nyanyian mereka hanya dihargai dengan sekedar ucapan terimakasih semata.

Disinilah peran orang tua sangatlah besar dalam kesejahteraan anak kedepannya, kemudian selain peran orang tua, negara, masyarakat lingkungan sekitar juga memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hak-hak anak, serta bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan perlindungan maupun jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan hak-haknya tanpa adanya suatu perlakuan yang diskriminatif terhadap anak. Demi terwujudnya sikap dan perilaku anak yang berkualitas, berakhlak mulia, masa depan yang cerah dan sejahtera. (perlindungan anak dibawah umur, 2012, p. 64) Seperti yang tercantum dalam

pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, dimana setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa senjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Dan juga tercantum dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002; “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Masih rendahnya kualitas perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Padahal, berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Undang-

Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab. (*Mansur, 2008, p. 123*).

Salah satu tindakan yang sering dilakukan anak dijalanan adalah mengemis, yang mana tidak semestinya dan sepantasnya seorang anak melakukan kegiatan tersebut dijalan hanya demi sekedar membantu kebutuhan keluarga dan memenuhi kehidupan sehari-harinya. Definisi pengemis menurut KepMenSos No.80 / HUK / 2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standar minimal (SPM) bidang sosial daerah kabupaten/kota tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Mengemis merupakan suatu tindakan yang dianggap oleh kalangan masyarakat sebagai kegiatan yang tidak selayaknya, karena tindakan tersebut bukanlah merupakan sebuah pekerjaan yang mana hanya dengan mengandalkan belas kasihan orang lain untuk mengharapkan suatu pemberian berupa uang.

Seringkali dapat kita jumpai beberapa orang melakukan tindakan tersebut, baik itu mulai dari kalangan orang dewasa maupun anak-anak yang sering kita kenal dengan sebutan anak jalanan. Yang dimaksud anak jalanan menurut KepMenSos No.80 / HUK / 2010 adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalan maupun ditempat-

tempat umum. Anak jalanan seringkali mangkal ditempat-tempat keramaian baik itu di terminal, perempatan lampu merah, pasar maupun tempat-tempat keramaian lainnya. Maka dari itu untuk mengatasi permasalahan tersebut sangat perlu adanya pihak yang memberikan perlindungan terhadap setiap anak agar tidak melakukan hal-hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pihak-pihak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak adalah "Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua". Pihak-pihak tersebut berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak agar seorang anak dapat hidup dengan layak, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta terhindar dari tindakan eksploitasi oleh orang dewasa.

Berdasarkan Pasal 76 I Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak." (Ahmad Kamil, 1999)

Namun pada kenyataannya sampai saat ini masih dapat dengan mudah kita jumpai hampir diseluruh Indonesia bahkan dunia banyak terlihat anak-anak yang berkeliaran di jalan-jalan khusus nya jalan protokol, di stasiun, di

terminal, di pojok-pojok pasar dan tempat-tempat umum lainnya. Yang mana anak-anak tersebut sering dikenal dengan istilah anak jalanan. Anak-anak jalanan sangat rentan menjadi korban eksploitasi oleh orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab, baik itu eksploitasi fisik seperti anak-anak yang dipaksa mengemis di jalan-jalan protokol dan seringkali tidak mengenal waktu baik siang maupun malam hari, eksploitasi ekonomi seperti tindakan menyuruh atau membiarkan anak-anak untuk bekerja sedangkan orang dewasa hanya memanfaatkan hasil dari pekerjaan mereka contohnya anak-anak yang dipaksa untuk mengemis, mengamen, ojek payung, berjualan tisu di perempatan lampu merah, jual koran dan sebagainya, kemudian eksploitasi seksual oleh orang dewasa maupun sesama pelaku anak, yang mana beberapa contoh bentuk pelecehan seksual/kekerasan seksual pada anak, yaitu, perkosaan, sodomi dan lain sebagainya. (Yuwono, 2015, p. 7)

Anak-anak yang menjadi korban berbagai kejahatan sebagaimana di atas perlu mendapatkan perlindungan dari orang dewasa pemerintah maupun negara, yang mana seharusnya anak-anak diusia mereka masih dalam pengawasan dan perlindungan dari orang tua, bersekolah, bermain dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka, namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah karena dibiarkan maupun dipaksa oleh orang dewasa untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun membantu perekonomian keluarga mereka. Hal tersebut belum sesuai dengan isi konvensi PBB tentang hak-hak anak serta ketentuan yang

terdapat dalam pasal 76 I Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak dan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin memfokuskan pengkajian pembahasan tentang “Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Studi Kasus Putusan Nomor :623/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg)”

Dengan demikian, terdapat beberapa rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu **Pertama**, Bagaimana pengaturan tentang perlindungan anak di Indonesia. **Kedua**, Bagaimana faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak.

Dalam hal ini penyusun akan menggunakan beberapa pengertian dan konseptual, yaitu : pengaruh eksploitasi anak dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dan didukung dengan penelitian yuridis empiris.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap apa yang telah dikonsepsikan dalam peraturan perundang-undangan atau norma dan kaidah. Dimana suatu peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam menjalankan suatu kebijakan maupun perlindungan hukum.

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian dan objek penelitian. Data primer diperoleh penulis dari penelitian langsung, sedangkan data sekunder berupa buku, dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah dalam objek penelitian. (Burhan, 2004, p. 122)

Teknik pengumpulan data penelitian ini bersifat kajian pustaka, maka dalam kajian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu: mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal penelitian. Dokumentasi tepat digunakan sebagai pengumpulan data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti, buku, jurnal, majalah, dan yang sejenisnya dan melakukan interview atau wawancara guna pelengkapan atau pengumpulan data tersebut.

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisis kualitatif, penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan di dalam putusan pengadilan serta norma-norma hidup yang berkembang di dalam masyarakat. (Efendi, 1989, p. 263)

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinnya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup yang dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak juga sebagai harta dan penenang bagi orang tua, dan sewaktu-waktu bisa menjadi generasi penerus dikala orang tuanya telah tiada atau sudah meninggal dunia. (Sulistiani, 2015, p. 5)

Sebagai amanah sekaligus karunia dari Tuhan, maka seorang anak menjadi sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran yang sangat strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga seorang anak perlu diberikan penjaminan akan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak nya sehingga tujuan anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dapat tercapai dan terpenuhi .

A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Melindungi Anak

Ketentuan hukum untuk melindungi anak di negara Indonesia sudah ada, namun pada kenyataannya masih terdapat kelemahan baik dari isi pasal yang mengatur maupun dari penerapan undang-undang tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya alasan

orang tua untuk mengembangkan bakat anak, yang seharusnya ketika menampilkan anak di

Dunia hiburan tidak mengurangi hak asasi anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan dalam masa tersebut anak-anak masih sangat membutuhkan bimbingan orang tua baik dalam bermain maupun belajar.

Selain itu fenomena anak-anak yang menjadi artis cilik juga harus dipertimbangkan dari sisi psikologis anak karena pada saat itu anak-anak masih dalam tahap pencarian jati diri dan pembentukan sikap secara yuridis. Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Perlindungan terhadap

kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif dalam melindungi anak. Komunitas lokal memiliki peran penting dalam merancang kebijakan dan program aksi perlindungan anak. Kebijakan dan program aksi perlindungan anak berperan sebagai piranti kelembagaan dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. (Suharto, 2006, p. 23)

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mengenai perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan maupun deskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Eksploitasi

Semakin modern di dalam suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif

bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan hukum. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum.

Salah satu aspek perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap anak adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal protection* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Sedangkan menurut Harjono, “perlindungan hukum yaitu sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum”. (*Harjono, 2008, p. 357*)

Sedangkan Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan “Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum” (*Rahardjo, 2000, p. 53*)

Dengan kata lain suatu perlindungan hukum adalah merupakan perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan pada hukum dan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum bagi anak juga mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan

internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. (*Arief, 1998, p. 156*)

Makna dari kata eksploitasi yang dimaksud diatas termasuk dalam pengertian tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tindakan pemaksaan kerja, pembiaran kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil

maupun immateriil demi keuntungan salah satu pihak.

Eksplorasi terhadap anak, baik oleh orang tua maupun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini adalah menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi secara sepihak, sosial maupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikiis dan status sosialnya serta pemenuhan hak-hak anak yang seharusnya didapat.

Ketentuan mengenai larangan melakukan tindakan eksploitasi diatur dalam pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : *“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak “*

Kemudian mengenai hukuman terhadap pelaku tindakan eksploitasi anak ini diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :*“setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah)”*

Hukuman tersebut sebenarnya dirasa sudah cukup memberatkan bagi para pelaku tindakan eksploitasi namun dalam kenyataanya

hukuman tersebut tidak memberikan efek trauma atau jera bagi para pelaku eksploitasi, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya anak-anak yang bekerja dijalanan dengan alasan sebagian disuruh untuk mencari uang .Masalah dalam hal perlindungan anak merupakan sebuah hal yang kompleks yang dapat menimbulkan sebuah permasalahan lebih lanjut yang tidak dapat diatasi hanya dengan tindakan perseorangan saja melainkan harus dengan tindakan bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama-sama. (*arifgosita, 1989*).

Dikarenakan perlindungan terhadap anak tersebut masih jauh sesuai yang diharapkan masyarakat, maka baik orangtua, pemerintah, masyarakat, maupun negara wajib mengoptimalkan kegiatan perlindungan terhadap anak tersebut. Di Indonesia secara normatif masalah perlindungan terhadap anak juga diatur dalam perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2).
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan

convention of the rights (konvensi tentang pengesahan hak-hak anak).

C. Faktor Terjadinya Tindakan Eksploitasi

Fenomena yang sudah menjadi suatu hal yang biasa di Indonesia saat sekarang ini, khususnya daerah ibukota tentang kasus eksploitasi terhadap anak-anak oleh orang terdekat mereka, yakni orang tua mereka sendiri. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ini biasanya turun kejalan untuk mencari nafkah dengan cara mengemis ataupun berjualan di pinggir jalan, terminal, stasiun dan tempat umum lainnya.

Anak jalanan, pada hakikatnya, adalah "anak-anak", sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak jalanan. Mereka membutuhkan pendidikan. Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab, anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa. Kita tak hanya cukup memberinya makan dan minum saja, atau hanya melindunginya di sebuah rumah, melainkan kita juga perlu memberikan penjaminan pemenuhan hak-hak anak tersebut. Dikarenakan seorang anak sangat membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang adalah fundamen pendidikan. Tanpa kasih sayang, pendidikan ideal tak mungkin dijalankan. Pendidikan tanpa cinta dan kasih sayang menjadi hampa dan kurang menarik, yang mengakibatkan anak menjadi malas

dan tidak berminat untuk melakukan kegiatan pembelajaran.

Setelah melakukan beberapa pengamatan, penulis melihat adanya faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi orang tua untuk mengeksploitasi anak-anak mereka. Penulis mencoba membagi faktor-faktor pendorong tersebut menjadi beberapa faktor utama, yakni faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial, dan faktor budaya.

1. Faktor ekonomi

Masalah yang paling utama dihadapi oleh lapisan bawah seperti pihak-pihak yang melakukan eksploitasi ini adalah masalah ekonomi atau keuangan. Kehidupan di kota besar yang sangat keras dan persaingannya yang kuat dalam mencari lapangan pekerjaan, menjadikan orang-orang yang tidak mampu melalui hal tersebut akan tereliminasi dari proses seleksi sosial. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa suatu kehidupan yang berat di kota-kota menjadi alasan lemahnya kehidupan ekonomi suatu masyarakat. Hal ini berdampak terhadap timbulnya masalah-masalah bagi pihak yang tidak mampu melalui proses seleksi tersebut. Salah satunya adalah anak jalanan dan para orang tua mereka yang melakukan eksploitasi terhadap anak itu sendiri. Sehingga dengan keadaan tersebut memaksa mereka untuk melakukan kegiatan dan beraktifitas dijalanan demi tercukupinya kebutuhan mereka sehari-hari.

Menghadapi kehidupan yang keras seperti itu membuat kalangan kaum lapisan bawah menghadapinya dengan berbagai hal cara-cara yang berbeda-beda. Mulai dari mencari nafkah dengan cara yang halal sampai ke yang haram seperti mencopet, membegal dan lain sebagainya. Ada juga mereka yang menggunakan jalan-jalan yang praktis untuk mencari nafkah, seperti mengemis di jalanan. Hanya dengan mengandalkan untuk menadahkan tangan untuk meminta-minta dan berharap belas kasihan dari masyarakat atau orang-orang yang lewat atau yang mereka lewat, mereka beranggapan bahwa uang yang mereka hasilkan hampir sama dengan bekerja keras siang malam.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis laksanakan, para orang tua anak jalanan tersebut terpaksa menyuruh anak-anak mereka turun ke jalanan karena alasan ekonomi. Sebenarnya para orangtua ini juga memiliki keinginan untuk melihat anak-anak mereka agar bisa pergi ke sekolah untuk belajar dengan teman-teman sebaya mereka. Namun apa daya kondisi yang mereka hadapi tidak memungkinkan bagi mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya. Cara para orang tua dalam menyuruh atau membiarkan anak-anak mereka untuk turun ke jalan memang suatu perilaku menyimpang dimata masyarakat. Masyarakat menganggap mengeksploitasi anak dibawah umur bukan merupakan suatu contoh yang

baik, karena secara tidak langsung kegiatan tersebut membuat sang anak mengalami goncangan psikologis dan berdampak buruk terhadap kesejahteraan anak-anak mereka karena tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Disisi lain perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh orangtua ini juga tidak bisa dihindari lagi. Karena suatu tuntutan ekonomi yang mendesak bisa membuat orang lain melakukan apa saja yang bisa dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Hal ini merupakan suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi. Meskipun menurut defenisi masyarakat kegiatan eksploitasi terhadap anak-anak ini tidak pantas dilakukan, tapi kegiatan ini dilakukan oleh pihak yang terkait dengan alasan yang sangat jelas menurut mereka. Karena dengan menyuruh anak untuk turun ke jalan bagi mereka dapat meringankan beban orangtua dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Kita juga tidak bisa menyalahkan para orangtua ini sepenuhnya, karena ada sebagian orangtua mereka yang memang sudah tidak bisa bekerja karena memiliki masalah dalam hal cacat fisik. Keadaan fisiknya membuat ia tidak bisa mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya. Dalam keadaan tersebut mengakibatkan anak menjadi ikut berdampak untuk mencari uang di jalanan. Cacat fisik merupakan suatu hambatan bagi seseorang untuk beraktifitas dalam

hidupnya, apalagi untuk mencari nafkah. Masyarakat luar mungkin beranggapan bahwa tidak sepatasnya orangtua mengeksploitasi anak mereka. Jika dilihat dari kacamata para orangta itu sendiri, kita bisa melihat bahwa mereka tidak bisa menemukan alternatif lain selain membiarkan anak-anak mereka turun ke jalan. Umumnya sang anak juga tidak keberatan melakukan hal tersebut. Mereka merasa sudah sepatasnya melakukan pekerjaan tersebut, mereka merasa bertanggung jawab dengan keadaan orangtua mereka yang cacat fisik. Karena dengan mereka turun kejalan untuk mengamen maka dapat meringankan beban kebutuhan ekonomi keluarga. Namun hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena menghiraukan hak-hak dan kewajiban mereka sebagai seorang anak.

Jadi dapat sama-sama kita simpulkan, alasan ekonomi adalah alasan yang menjadi keluhan kaum lapisan bawah, ada suatu hal yang mendasari dan menjadi suatu alasan bagi para orangtua dari anak jalanan yang membuat para orangtua ini terpaksa melakukan perilaku menyimpang tersebut. Namun hal tersebut semata-mata tidak dapat dibenarkan. Karena dengan menyuruh atau membiarkan seorang anak untuk turun kejalanan mencari uang, mengamen, mengemis, menjual tisu dan lain sebagainya tersebut sudah merupakan perbuatan menyimpang dan melanggar ketentuan-ketentuan terkait

hak-hak dan kesejahteraan seorang anak yang seharusnya mereka dapatkan.

2. Faktor lingkungan

Keadaan di lingkungan sekitar juga merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak dibawah umur tersebut. Sesuai dengan ilmu antropologi yang mengkaji bahwa manusia itu hidup secara sosial. Oleh karena itu pola-pola tindakan dan tingkah laku manusia itu adalah sebagai hasil dari sebuah proses pembelajaran mereka sendiri. Manusia dapat belajar dari tindakan tindakan yang mereka lakukan dan belajar dari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Manusia itu saling berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya. Proses interaksi yang berkelanjutan ini akan membentuk kepribadian seseorang. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa seorang anak jalanan ini kebanyakan tinggal dilingkungan lapisan bawah yang kumuh dan masyarakatnya tidak beraturan. Masyarakat yang tidak beraturan ini memberikan pengaruh yang tidak baik bagi mereka yang tinggal dikawasan tersebut, dan berdampak dalam hal perkembangan psikologis, moral, maupun mental mereka.

Biasanya para kumpulan orang-orang yang mencari pundi-pundi rupiah dijalan tinggal di suatu kawasan yang sama. Ketika ada suatu keluarga lapisan bawah yang masuk kedalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh dengan

lingkungan disekitar tempat tinggal mereka. Menurut salah satu sumber yang penulis wawancarai menyatakan bahwa ia membiarkan anak-anaknya mencari uang dijalan karena tetangga-tetangganya juga melakukan hal yang sama. Menurut mereka, dengan membiarkan anak-anak mereka mengemis ataupun bekerja dijalan, mereka akan mendapat uang yang lebih banyak. Mereka menganggap orang-orang diluar sana akan kasihan melihat seorang anak-anak yang masih dibawah umur meminta-minta dijalan.

Setelah alasan ekonomi, alasan terpengaruh oleh orang lain dan ikut-ikutan tetangga ini juga merupakan salah satu faktor bagi orang tua untuk menyuruh anak-anak mereka mencari nafkah dijalan. Sifat alamiah manusia yang suka meniru membuat mereka cenderung meniru apa yang dilakukan orang disekitar mereka tanpa pertimbangan yang matang. Karena kegiatan tersebut dirasa mudah dan gampang dalam mendapatkan uang tanpa harus memikirkan dasar pendidikan yang mereka dapatkan.

Para orang tua yang terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya ini beranggapan tidak ada salahnya jika mereka juga ikut-ikutan menyuruh anak mereka mencari uang dijalan. Ditambah lagi si anak juga tidak begitu keberatan melakukan hal ini karena merasa memiliki tanggung jawab seorang anak terhadap orangtua. Anak jalan ini juga telah terpengaruh

oleh lingkungan disekitar mereka. Sesuai dengan teori sosialisai, bahwa media sosialisai yang paling berpengaruh setelah keluarga adalah lingkungan masyarakat dimana mereka berada dan tinggal. Dan juga siapa saja orang-orang yang sering berinteraksi dan bertukar pikiran atau pemahaman dengan mereka.

3. Faktor sosial

Setiap manusia memiliki status yang hanya diperoleh sesuai dengan usahanya yaitu status yang diraih (*achieved status*). Status ini bisa berubah sesuai dengan usaha manusia. Contohnya seorang pedagang sayur dipasar bisa saja merubah statusnya menjadi seorang pengusaha jika ia berusaha. Namun bagi kaum lapisan bawah, mereka merasa sulit untuk melakukan mobilisasi status, karena jurang pemisah antara lapisan atas dan lapisan bawah sangat jauh. Kaum lapisan bawah inipun merasa pesimis untuk bisa mengubah status sosial mereka sendiri. Status yang dimiliki setiap orang ini membuat orang itu berbeda dengan orang yang lainnya. Perbedaan anggota masyarakat berdasarkan statusnya ini dinamakan stratifikasi sosial.

Dalam pembahasan motif orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak mereka, konsep stratifikasi sosial ini juga dapat menjadi alasan yang cukup berpengaruh dalam kegiatan tersebut. Semakin jauh jurang pemisah yang diciptakan kalangan atas membuat kaum lapisan bawah semakin terpuruk dan

akhirnya membuat kalangan bawah tidak mau menyentuh jalan menuju lapisan atas karena mereka merasa tidak mampu dan tidak ada keinginan untuk merubah status sosial mereka. Dan kalangan bawah merasa pesimis untuk merubah nasib mereka sehingga hanya akan berputar-putar di area mereka sendiri.

Orangtua yang melakukan kegiatan eksploitasi ini mengaku bahwa inilah jalan mereka seharusnya. Mereka menganggap strata bawah tidak akan pernah bisa naik kelas. Untuk itu sebagian orangtua ada yang beranggapan dan berpikiran bahwa tidak ada gunanya menyekolahkan anak mereka jika pada akhirnya akan bernasib sama seperti mereka. Para orangtua ini tidak memiliki pemikiran yang tepat, mereka mengira bahwa mobilitas untuk naik kelas sosial itu tertutup sehingga mereka lebih memilih untuk membiarkan anak-anak mereka turun kejalan membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak bisa kita hindari bahwa pemikiran kalangan bawah cenderung lebih pendek karena faktor pendidikan yang mereka terima. Hal inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah untuk menanggulangi kegiatan eksploitasi anak oleh orang tua ini. Pola pemikiran yang tradisional para orang tua membuat program-program yang akan dilaksanakan pemerintah menjadi terhambat dan berkemungkinan tidak akan berjalan dengan semestinya.

4. Faktor budaya

Meskipun norma-norma budaya sudah menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu rumah tangga, juga dapat diakui bahwa seorang perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan dan pelengkap untuk kebutuhan keluarga mereka. Rasa tanggung jawab sebagai istri dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka. Ada beberapa kemungkinan disini. Pertama, pada masyarakat desa yang masih tertekan oleh adat-istiadat menganggap bahwa seorang perempuan sudah dapat dinikahkan secepatnya ketika mereka sudah dianggap cukup waktunya, walaupun belum matang secara psikis maupun fisik. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak perempuan yang masih di bawah umur menanggung beban layaknya perempuan yang sudah dewasa sebagai istri. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, perempuan juga sering diakui sebagai pencari nafkah pelengkap bagi keluarga mereka. Ada dua variable sekaligus disini, anak perempuan yang masih di bawah umur di eksploitasi untuk berlaku layaknya perempuan dewasa sebagai seorang istri dan membantu mencari tambahan nafkah bagi kebutuhan hidup keluarga.

Perkawinan dini mempunyai dampak yang cukup serius bagi para anak perempuan yang belum cukup dewasa termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang

terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali terjadi juga perceraian dini dikarenakan pemikiran yang belum cukup matang dan dewasa. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.

Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh atau pekerja anak, anak merantau untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga mereka.

D. Dampak Dari Tindakan Eksploitasi Terhadap Anak

Dampak buruk yang disebabkan dari tindakan eksploitasi anak ini sangat nampak jelas karena yang seperti sama-sama dapat kita ketahui Eksploitasi anak itu adalah pengambilan hak anak secara paksa. Hak anak yang seharusnya belajar dan bermain diganti atau ditarik paksa untuk membantu keluarga mencari uang. Didalam agama dijelaskan bahwa anak adalah amanah tuhan yang harus dijaga namun pada kenyataannya banyak anak yang terlantar tidak mendapatkan pendidikan yang layak dari keluarga yang seharusnya diberikan kepada anak, bahkan seorang anak tak jarang menjadi korban tindak kekerasan sehingga anak menjadi trauma dan masa

depan anak tersebutpun menjadi tidak jelas dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi.

Anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang diamanahkan kepada orang tua. Lewat anak kebahagiaan dalam pernikahan menjadi lebih indah dan lewat anak lah pintu rezeki setiap keluarga semakin terbuka lebar, alangkah indahnya ketika kita memiliki anak yang saleh dan salehah. Tetapi mengapa banyak orang tua diluar sana yang menelantarkan anak dan lebih memilih anaknya kerja ketimbang belajar atau bersekolah. Peran agama sangat diperlukan dalam perlindungan anak dan pembentukan karakter anak di Indonesia misalnya didalam islam, Al-Quran telah memuat ajaran-ajaran tentang anjuran bahwa anak harus dipelihara dengan baik dan jangan sampai disiasikan.

Adapun dampak yang dapat timbul akibat dari tindakan eksploitasi terhadap anak itu sendiri diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Dampak Pekerjaan Terhadap Perkembangan Fisik Anak

Secara fisik pekerja anak lebih rentan dibanding orang dewasa karena fisik mereka masih lemah karena masih dalam masa pertumbuhan. Bekerja sebagai pekerja anak dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat menimbulkan kecelakaan maupun penyakit. Dampak kecelakaan terhadap pekerja anak dapat berupa luka-luka atau, terpukul, terbentur dan lain-lain,

sedangkan kondisi yang menimbulkan penyakit antara lain kondisi tempat kerja yang sangat panas atau terlalu dingin, tempat kerja terlalu bising, terhirup debu, terhirup bahan kimia berupa uap, asap, zat berbahaya dan bahan kimia lainnya, kebanyakan hal tersebut dapat dijumpai dijalanan karena tingkat polusi dan pencemaran yang ada dijalanan sudah sangat buruk. Asap-asap kendaraan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dapat dengan mudah terhirup dan lama-kelamaan jika terlalu banyak menghirup udara-udara yang tidak sehat maka perkembangan fisik anak dapat terpengaruhi dan berdampak buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan fisik anak tersebut.

b. Dampak Pekerjaan Terhadap Perkembangan Emosi Anak

Pekerja anak sering bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi terhadapnya. Kehidupan dijalanan seringkali dipandang oleh sebagian besar masyarakat adalah kehidupan yang keras saling jatuh menjerat demi mendapat sepeser uang penyangga kehidupan. Tak jarang pula banyak tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi dijalanan, seperti pencopetan, begal, bahkan tindakan pembunuhan dapat ditemukan dijalanan. Terkadang kita sering menjumpai anak-anak kecil yang ikut nongkrong dengan orang-orang dewasa yang umurnya jauh dari umur mereka. Tingkat pergaulan orang dewasa

yang buruk dan tidak sehat dapat mempengaruhi emosi, moral dan etika seorang anak. Tak jarang mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-wenang, dan cenderung kasar yang dilakukan oleh orang dewasa dan pekerja dewasa lainnya. Dampak yang ditimbulkan adalah seorang anak menjadi pemarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau yang lebih muda, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain dan adanya perasaan empati terhadap orang lain.

c. Dampak Pekerjaan Terhadap Perkembangan Sosial Anak

Seorang anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti bermain, pergi bersekolah dan bersosialisasi dengan teman sebayanya, tidak mendapat pendidikan dasar yang sangat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi dan bersosialisasi aktif di tengah masyarakat serta menikmati hidup secara wajar biasanya akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois sehingga sering berdampak anak akan mengalami masalah didalam interaksi atau dalam hal menjalin kerjasama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri atau merasa direndahkan. Sebagaimana dijelaskan bahwa anak sebagai potensi dan generasi muda memiliki sebuah hak dan berkewajiban untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dimasa depan.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut sudah menjadi kewajiban dan tugas generasi sebelumnya untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk maju dan berkembang dan mengupayakan pencegahan dan penghapusan pekerja anak di Indonesia secara bertahap.

Tetapi selain hal tersebut diatas masih banyak hal atau faktor yang menjadi penyebab anak dieksploitasi yaitu salah satunya lowongan peluang kerja yang sedikit dan rendahnya tingkat pendidikan suatu keluarga. Seorang anak itu ketika sudah mengenal uang pasti dia jadi malas sekolah dan orangtua seharusnya melarang untuk anaknya mencari uang. Hal tersebut diarenakan suatu keadaan ekonomi yang sulit sebuah keluarga dan masih sedikitnya atau kurangnya lowongan pekerjaan.

Eksplorasi anak juga dapat merubah prilaku anak, seperti matang sebelum umurnya dan pergaulan yang keras dan bebas ,lingkungan interaksi sekitar yang tidak terkontrol mengakibatkan seorang anak ketika disuruh orangtuanya jangan bekerja pasti anaknya akan membantah, karena dia merasa bebas dan bisa mencari uang sendiri, seorang anak ketika sudah mengenal uang pasti akan lupa segalanya termasuk kewajibanya untuk bersekolah. Dampak lainnya adalah dia sudah mengenal materil sebelum pada waktunya, yang mana kelak akan menimbulkan ketergantungan.

Seperti contoh ketika seorang anak kecil yang mampu menghasilkan uang ketika dia

mengamen atau berjualan, kelak dia akan tau bahwa dengan ia menyanyi atau berkeliling berjualan dengan mengharapkan belas kasihan orang dewasa itu akan mudah menghasilkan uang, padahal umurnya masih dibawah 18 tahun, dampaknya kedepan pertama anak-anak akan matang sebelum waktunya dan nantinya berdampak terhadap sifat anak yang susah diatur karena sudah merasa mampu menghasilkan uang sendiri dan merasa tidak memerlukan peran orangtua untuk sehari-harinya, ketika dinasehati orang dewasa dia akan melawan. Jangankan anak kecil, ketika seseorang sudah dapat menghasilkan uang sendiri kadang-kadang orang lupa diri ketika dinasehati dia akan teriak dan membentak orangtuanya karena dia merasa dapat membiayai kehidupannya sendiri dan merasa tidak memerlukan bantuan orang lain lagi, hal tersebut akan sangat berdampak buruk bagi moral dan etika seorang anak. Perlunya ditanamkan nilai-nilai etika dan moral kepada anak yang dapat mengajarkan anak untuk mengerti agama, kalau seorang anak sudah dibiarkan untuk turun kejalan pasti akan menyampingkan nilai-nilai agama tersebut dan pasti dia dijalan tidak akan kenal waktu, tidak mengenal belajar tentang pendidikan disekolah dan akan berdampak melalaikan kewajiban-kewajiban mereka untuk sholat, mengaji dan lain sebagainya.

Orangtuanya seharusnya diberikan ajaran agar tidak mengeksploitasi anak karena anak adalah anugerah yang diberikan Allah untuk dijaga bukan untuk

dieksploitasi, di dalam Al-Quran sudah banyak aturan yang melarang agar seorang anak untuk tidak bekerja ketika ia masih dibawah usia 17 tahun atau belum memiliki umur yang cukup matang dan belum dikatakan dewasa, ketika seorang anak masih berada dibawah umur atau belum dapat dikatakan sebagai orang dewasa maka seharusnya mereka belajar dan bermain bersama teman sebayanya. Anak tidak untuk mencari uang dan juga bukan mesin uang, selama ia mempunyai orangtua yang lengkap dan mampu, maka seharusnya seorang anak dapat terpenuhi seluruh hak-haknya dan dapat menjalankan aktifitasnya sebagai seorang anak dengan wajar.

Seharusnya orangtua harus diberi penjelasan atau pengajaran agar mereka memahami dan menyadari akan perbuatan eksploitasi yang telah mereka lakukan tersebut tidak benar atau salah dan tidak dapat dibenarkan. jika seorang masih melakukan perbuatan eksploitasi anak dibawah umur apalagi oleh orangtua mereka sendiri, seharusnya orang tersebut mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya agar tidak melakukan perbuatan itu lagi, dan orangtua lainnya takut melakukan hal tersebut dan tidak akan lagi melakukan tindakan tersebut. Pemerintah harus tegas menghadapi hal ini, apakah pemerintah tidak kasihan dengan anak yang sudah direnggut waktu dan hak-haknya, dikala mereka seharusnya bersekolah tetapi dia malah mencari uang di jalanan. Setidaknya pemerintah memberikan keterampilan kerja yang layak kepada para anak-anak yang

dieksploitasi, dan menegur orangtuanya yang telah mempekerjakan anaknya yang masih dibawah umur dengan jelas dan tegas sesuai aturan yang berlaku didalam undang-undang.

HASIL-HASIL PENELITIAN

Dalam pemaparan yang dikemukakan di bab-bab sebelumnya diketahui bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, atau pemerasan tenaga atas diri orang lain. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 76 I Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak*". Masih banyaknya anak-anak yang dapat dengan mudah kita jumpai di jalanan sedang mengamen, berjualan tisu, bahkan mengemis menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak seorang anak yang seharusnya mereka dapatkan.

Salah satu faktor penyebab dari tindakan eksploitasi adalah faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendapatan suatu keluarga menyebabkan seorang anak menjadi korban tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh orang dewasa, bahkan oleh orang tua mereka sendiri. Kurangnya pengetahuan seorang orangtua menyebabkan anak menjadi kehilangan hak-haknya. Yang mana hal tersebut sangat

berdampak buruk bagi tingkat kesejahteraan anak itu sendiri.

1. Identifikasi Kasus

Kasus ini adalah kasus eksploitasi anak sebagai pengamen dengan Nomor Perkara 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg, disidangkan di Pengadilan Negeri Malang dengan terdakwa atas nama Maisaroh, tempat tanggal lahir di Malang tanggal 5 April tahun 1978, jenis kelamin perempuan bertempat tinggal di Perum Puri Cempaka Putih 2 Blok AS-3 Rt.07 Rw.06 Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, Maisaroh ditahan mulai bulan September 2016, penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 bulan September tahun 2016 sampai dengan tanggal 14 bulan Oktober tahun 2016, Penuntut Umum sejak tanggal 13 bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan tanggal 1 bulan Nopember tahun 2016, Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan tanggal 25 bulan Nopember tahun 2016.

2. Deskripsi Kasus (dakwaan)

Terdakwa Maisaroh adalah ibu dari dua orang anak yaitu Farhan Diawan dan Marsham Mahendra yang masih dibawah umur, pada hari Senin tanggal 5 bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Kaliurang, Kota Malang, Maisaroh telah dengan sengaja melakukan eksploitasi ekonomi dengan cara menyuruh kedua anaknya tersebut untuk mengamen, dan uang dari hasil mengamen tersebut dipakai

terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Ruli Adi Susanto dan saksi Dani Harianto Wibowo dari Polres Malang Kota sedang melakukan pengamanan terhadap para pengamen dan orangtuanya, yaitu terdakwa Maisaroh, Farhan Diawan dan Marsham Mahendra sedang mengamen dipersimpangan jalan Kaliurang.

Farhan Diawan dan Marsham Mahendra setiap harinya mengamen setelah pulang sekolah yaitu pada pukul 17.00 wib hingga pukul 21.00 wib, menurut keterangan Farhan Diawan, ia mendapatkan uang dari hasil mengamen setiap harinya sekitar Rp.60.000, perbulannya sekitar Rp.1.800.000 sementara adiknya Marsham Mahendra mendapatkan Rp.40.000 perbulannya kurang lebih Rp.1.200.000 keseluruhan uang hasil mengamen tersebut diserahkan ke pada Maisaroh untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk jajan Farhan Diawan dan Marsham Mahendra.

Berdasarkan perbuatan Maisaroh yang menyuruh kedua orang anak-anaknya yaitu Farhan Diawan dan Marsham Mahendra mengamen tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang seharusnya mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak dengan baik dan benar.

Perbuatan Maisaroh tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 76 I jo pasal 88

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Maka dari itu meperhatikan dan mempelajari berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg. dalam pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Analisis Kasus

Analisis kasus diatas dalam putusan perkara **623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg**, dalam hal ini Majelis Hakim telah memutuskan terdakwa Maisaroh bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan dan melanggar pasal 88 jo pasal 76 I Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Terdakwa Maisaroh terbukti telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak. Dan terdakwa Maisaroh telah dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (limabelas) hari. Majelis hakim telah memutus terdakwa bersalah dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan tunggal yang telah

melanggar pasal 88 jo pasal 76 I Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- “Unsur Setiap orang”
- “Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak”

Menurut majelis hakim terdakwa telah terbukti bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur ”setiap orang” tersebut diatas dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksudkan dengan “Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
- Orang sebagai subyek hukum tiap-tiap orang yang mampu bertindak atau dapat melakukan (bekwaan) suatu perbuatan dalam lapangan hukum.
- Didalam persidangan penuntut umum menghadirkan terdakwa bernama Maisaroh dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan telah menerangkan bahwa identitas terdakwa dalam berita acara penyidikan dan dakwaan penuntut umum adalah sama.
- Menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa, berita acara penyidikan maupun dakwaan penuntut umum, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Maisaroh

adalah “orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini.

- Oleh karena terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini maka mengenai unsur “setiap orang” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum.

Dari hasil analisis pertimbangan pertimbangan hakim tersebut diatas menurut penulis sudah sesuai dan terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu unsur-unsur dalam pertimbangan hakim.

Kemudian unsur yang kedua adalah unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak” .Majelis hakim memutus dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah pemanfaatan secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap suatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan.
- Menurut keterangan saksi Farhan dan saksi Kardi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 wib, disekitar perempatan jalan Kaliurang menerangkan bahwa dirinya bersama adiknya Marsam mengamen setiap harinya mulai pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib dan uang hasil mengamen tersebut diserahkan kepada ibunya yaitu terdakwa Maisaroh untuk dipakai memenuhi kebutuhan sehari hari.

- Unsur perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 88 jo pasal 76 I Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi.
- Sepanjang jalanya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana.
- Karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dihukum maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Karena terdakwa telah ditahan dan masa penahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani. Maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangi dari hukuman yang dijatuhkan.
- Menurut pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam mempertimbangkan berat ringanya hukuman yang akan dijatuhkan maka Majelis Hakim memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa tersebut akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu :

Hal yang meringankan terdakwa :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Perbuatan terdakwa adalah single parent .
- Terdakwa memiliki anak 8 orang masih kecil yang masih sangat butuh nafkah dan perhatian ibunya.

Berikut adalah pertimbangan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, dari hasil analisis pertimbangan pertimbangan majelis hakim menurut penulis telah sesuai dan perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang kedua yaitu “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak”

Dalam amar putusannya Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan tentang pengurangan masa tahanan yaitu lamanya hukuman yang telah diputuskan dikurangi dengan lamanya masa tahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa, yang mana hal tersebut diatur dalam pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Majelis hakim dalam menjatuhkan hukumannya juga mempertimbangkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana Majelis hakim dalam menjatuhkan hukumannya juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman terhadap terdakwa.

Dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas dan dengan berbagai

pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim yang mengacu pada bukti-bukti, keterangan saksi dipersidangan dan keyakinan Majelis Hakim, maka menurut penulis hukuman yang telah diputuskan dan dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman sudah juga memperhatikan dan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Selain peran keluarga atau orangtua, negara juga sangat berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak, perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum. Salah satu aspek perlindungan yang diberikan negara terhadap anak adalah perlindungan hukum. Yang dimaksud dari perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan pada hukum dan undang-undang. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Secara yuridis indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak, yaitu antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Dari uraian tersebut diatas ,ketentuan hukum untuk melindungi anak di negara Indonesia sudah ada, namun masih terdapat kelemahan baik dari isi pasal yang mengatur maupun dari implementasi penerapan undang-undang itu sendiri, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dikarenakan dalam masa tersebut anak-anak masih sangat membutuhkan bimbingan orang tua baik dalam bermain maupun belajar .Namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga sangat memerlukan peran tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, pendekatan formal saja tidak begitu cukup efektif dalam melindungi anak itu sendiri.

2. Anak jalanan sudah menjadi pemandangan yang lumrah bagi kita saat beraktifitas di luar. Dimana-mana dapat dengan mudah kita jumpai anak-anak yang belum cukup umur atau anak yang masih berumur dibawah 18 tahun berkeliaran dijalanan hingga larut malam dan tak kenal waktu. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi

ini biasanya turun kejalan untuk mencari nafkah dengan cara mengemis ataupun berjualan di pinggiran jalan, terminal, stasiun,dll. Setelah melalui beberapa pengamatan, penulis melihat adanya faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi orang tua untuk melakukan tindakan mengeksploitasi anak-anak mereka. Beberapa faktor pendorong terjadinya tindakan tersebut adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan,dan faktor sosial.

Dampak dari tindakan eksploitasi anak juga dapat merubah perilaku setiap anak, seperti dewasa sebelum umurnya dan bergaul dengan orang yang sembarangan mengakibatkan pola perilaku anak menjadi berubah, ketika disuruh orangtuanya jangan bekerja pasti anaknya akan membantah karena mereka merasa sudah bisa mencari uang sendiri, anak ketika sudah mengenal uang pasti akan lupa segalanya. Dampak lainnya adalah anak menjadi berubah dari segi moral maupun etika karena keseringan bergaul dengan orang-orang yang sembarangan dan tidak terkontrol oleh orang tua. Tindakan eksploitasi amat sangat mengancam terhadap kesejahteraan anak itu sendiri yang dimana seharusnya anak-anak masih harus mendapat pengawasan dari orangtua atau orang dewasa, namun mereka harus turun kejalan untuk melakukan kegiatan yang seharusnya tidak mereka lakukan, hanya demi untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Meskipun apapun alasannya tindakan tersebut tidak dapat menjadi alasan pembenar seorang anak

harus kerja keras membanting tulang demi kebutuhan keluarga.

SARAN

Dari kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka dapat diperoleh saran saran sebagai berikut :

a. Bagi pemerintah

1. Karena masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran para orangtua akan akibat hukum dan dampak dari tindakan eksploitasi terhadap anak, maka pemerintah perlu lebih gencar lagi untuk mensosialisasikan undang-undang tentang perlindungan anak tersebut, didalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 telah dengan jelas disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar sudah menjadi bagian dari tanggung jawab negara ,maka sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, perlu dibuatnya undang-undang yang mengatur dan atau melindungi anak jalanan, karena perlunya penjaminan akan hak-hak anak yang seharusnya mereka dapat.
2. Didalam menjalankan suatu amanat masyarakat, pemerintah hendaknya lebih peka lagi terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini, dan hal yang perlu dibenahi sebelum mengurus masalah anak jalanan adalah terlebih dahulu pemerintah harus memperbaiki dalam hal perekonomian bangsa. Karena salah satu faktor pendorong terjadinya eksploitasi di masyarakat merupakan faktor ekonomi, apabila perekonomian

suatu masyarakat sudah baik maka lama-kelamaan fenomena anak jalanan dan tindakan eksploitasi anak di Indonesia akan berkurang dan lama-kelamaan berangsur-angsur akan menghilang.

b. Bagi orangtua

1. Orangtua merupakan tempat dimana anak seharusnya mendapatkan perhatian, kasih sayang, perlindungan serta tempat dimana anak dapat berbagi baik itu berbagi masalah maupun berbagi kebahagiaan, sehingga seharusnya orangtua menjalankan kewajibannya sebagai orang tua yang baik dan bijak bagi anak-anak mereka seperti memberikan kasih sayang dan tidak merampas hak-hak mereka dengan menyuruh mereka untuk turun kejalan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
2. Sebaiknya orangtua lebih berhati-hati dalam menjaga anak-anaknya dari tindakan ekploratif yang dilakukan orang dewasa, dengan mengawasi gaya pertemanan atau pergaulan anak, maka orangtua dapat mengontrol apasaja kegiatan yang dilakukan sang anak, karena anak-anak masih rentan dan mudah terpengaruh oleh orang-orang disekitar mereka yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

Ahmad Kamil, H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak Jalanan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999).

Ali Yafie, *Nuansa Fiqih SoSial*, Bandung: Mizan, 1995.

Arif gosita ,*masalah perlindungan anak*,jakarta : akademika pressindo,1989.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.

Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (antara norma dan realita)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.

Edi Suharto, *Sebuah Pengantar dalam buku Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Bandung, 2006.

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2008.

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015.

M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kecana, cet 1,2004.

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES , Jakarta, 1989.

Perlindungan Anak Dibawah Umur, Bandung: PT Alumni, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000).

Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut*

Hukum Positif dan Hukum Islam, (Cet. 1; Bandung: PT Refika Aditama, 2015).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.